



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1541, 2017

KPK. LHK Pegawai/Penasihat. Pencabutan.

PERATURAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI/PENASIHAT

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kewajiban mengenai pelaporan harta kekayaan di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan pemuktakhiran dalam hal tata cara penyampaian Laporan Harta Kekayaan, pengaturan pengenaan sanksi disiplin, dan pengawasan terhadap kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan;
- b. bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan terkait tata cara dan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan sehingga perlu diganti dengan Peraturan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5374);
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06.P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01.P.KPK Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06.P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi;

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Disiplin Pegawai Dan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1579);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEGAWAI/ PENASIHAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pegawai KPK yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Warga Negara Indonesia yang karena kompetensinya diangkat sebagai Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan.

3. Penasihat KPK yang selanjutnya disebut Penasihat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi.
4. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Pegawai/Penasihat beserta Istri/Suami dan Anak yang masih dalam tanggungan Pegawai/Penasihat, baik atas nama Pegawai/Penasihat dan keluarganya atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Pegawai/Penasihat memangku jabatannya.
5. Laporan Harta Kekayaan adalah laporan mengenai uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan.

#### Pasal 2

Peraturan KPK ini dimaksudkan sebagai pedoman penyampaian Laporan Harta Kekayaan bagi Pegawai/Penasihat.

#### Pasal 3

Laporan Harta Kekayaan yang telah diumumkan tidak dapat dijadikan dasar baik oleh Pegawai/Penasihat maupun pihak manapun juga untuk menyatakan bahwa Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat tidak terkait tindak pidana.

### BAB II

#### PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

#### Pasal 4

- (1) Pegawai/Penasihat wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai Pegawai/Penasihat pada saat pertama kali menjabat; dan

- b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pegawai/Penasihat.
- (2) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan sebagai Pegawai/Penasihat.
  - (3) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Pemberhentian.

#### Pasal 5

- (1) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan selama Pegawai/Penasihat menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang dimiliki pada posisi tanggal 31 Desember.
- (2) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 wajib dilaksanakan secara *online* melalui Aplikasi *e-LHKPN* Modul e-Filing pada alamat situs *elhkpn.kpk.go.id* atau <https://elhkpn.kpk.go.id>.
- (2) Petunjuk teknis penyampaian Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dan diunduh pada website *elhkpn.kpk.go.id* atau <https://elhkpn.kpk.go.id>.

#### Pasal 7

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan wajib memberikan bimbingan teknis kepada Pegawai/Penasihat tentang pengisian dan penyampaian Laporan Harta Kekayaan.

### Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), Biro Sumber Daya Manusia KPK wajib memberitahukan setiap adanya perubahan data jabatan Pegawai/Penasihat kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan.

## BAB III

### HUKUMAN DISIPLIN

### Pasal 9

- (1) Pegawai/Penasihat yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan KPK.
- (2) Penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Pegawai/Penasihat untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan.

## BAB IV

### PENGAWASAN KEPATUHAN PENYAMPAIAN

### LAPORAN HARTA KEKAYAAN

### Pasal 10

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan memberikan laporan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan sewaktu-waktu berdasarkan perubahan data jabatan Pegawai/Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan secara periodik pada setiap bulan April kepada Direktorat Pengawasan Internal.

### Pasal 11

Berdasarkan laporan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Direktorat Pengawasan Internal memberitahukan atasan Pegawai atau Pimpinan tentang Pegawai/Penasihat yang tidak mematuhi kewajiban

penyampaian Laporan Harta Kekayaan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai/Penasihat yang bersangkutan.

#### Pasal 12

Direktorat Pengawasan Internal melakukan pengawasan terhadap penyampaian Laporan Harta Kekayaan oleh Pegawai/Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 ayat (2).

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 13

Pegawai/Penasihat yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b akan dikenakan penundaan pembayaran tunjangan hari tua.

### BAB VI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 14

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dalam masa transisi di Tahun 2017 dilaksanakan sebagai berikut:

1. bagi Pegawai/Penasihat yang baru diangkat maka Laporan Harta Kekayaan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan pengangkatan.
2. bagi Pegawai yang pensiun/diberhentikan/dikembalikan ke instansi asal maka Harta Kekayaan yang dilaporkan adalah per posisi sesuai dengan saat mengalami perubahan jabatan tersebut dan disampaikan paling lama dalam 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian Pegawai.
3. bagi Pegawai yang sudah pernah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan atau mengalami *promosi/mutasi*/diwajibkan untuk memperbaharui

Laporan Harta Kekayaan setiap 4 (empat) tahun, Harta Kekayaan yang dilaporkan merupakan per posisi 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan paling lambat pada 31 Maret 2018.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan KPK ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor PER 04 Tahun 2010 tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai/Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 16

Peraturan KPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KPK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Nopember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA